

KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG YANG DI BUAT DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS WANPRESTASI

Anggie Saphira Kuswono

*Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Pangeran, Kec Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin
Email: anggi.kuswono@yahoo.com*

Abstract: Article 1 point 11 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking In this credit agreement, all rights and obligations between creditors and debtors are included. The underhand debt acknowledgment letter contains the creditor's obligation to immediately disburse credit if the credit contract has been executed and the creditor's right to collect installments and execute collateral objects in the event of default, as well as the debtor's right to disburse credit funds and the debtor's obligation to pay credit installments on time and other obligations related to credit terms will later be included in detail in the deed of credit agreement. This underhand debt acknowledgment letter will later be used as evidence in the future if the debtor does not fulfill his performance as promised in the credit agreement in the mutually agreed debt acknowledgment letter. Handling or settlement of defaults in terms of problematic credit is carried out by litigation and non-litigation. Litigation settlement is carried out by using or through court channels. The Bank or Creditor should make legal efforts made by the creditor against debtors who cannot repay their debts in the event of bad credit by identifying as early as possible the occurrence of bad credit and intensifying collection, conducting consensus deliberations to find a solution desired by both parties (win-win solution). In addition to these legal efforts, in accordance with the provisions of Article 1131 of the Civil Code regarding general collateral, it can be used as repayment of the debtor's debt by filing a civil lawsuit with the District Court.

Keywords: Credit; Agreement; Default.

Abstrak: Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pada perjanjian kredit inilah segala hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dicantumkan. Surat pengakuan utang di bawah tangan berisikan kewajiban kreditur untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditur untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi, maupun mengenai hak debitur untuk mencairkan dana kredit serta kewajiban debitur untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya serta kewajiban- kewajiban lainnya yang terkait dengan syarat- syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terperinci dalam akta perjanjian kreditnya. Surat pengakuan utang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit dalam surat pengakuan utang yang telah disepakati bersama. Penanganan atau penyelesaian wanprestasi dalam hal kredit bermasalah dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan dengan menggunakan cara atau melalui jalur pengadilan. Pihak Bank atau Kreditur harusnya melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya dalam hal terjadi kredit macet dengan mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet dan mengintensifkan penagihan, melakukan musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak (win-win solution). Selain upaya hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara tentang jaminan umum dapat digunakan sebagai pelunasan utang debitur dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Kredit; Pernjanjian; Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Surat pengakuan utang di bawah tangan yang berisi perjanjian secara tertulis berisikan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan hukum secara tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan sifatnya

memperjanjikan adanya utang antara debitur dan kredit dan harus di penuhi prestasinya. Surat pengakuan utang di bawah tangan berisikan kewajiban kreditur untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditur untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi, maupun mengenai hak debitur untuk mencairkan dana kredit serta kewajiban debitur untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya serta kewajiban- kewajiban lainnya yang terkait dengan syarat- syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terperinci dalam akta perjanjian kreditnya. Surat pengakuan utang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit dalam surat pengakuan utang yang telah disepakati bersama.

Dalam HIR dan RBG, pengakuan utang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG, adalah sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara Orang Alamiah dan atau Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku, berutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu. Perjanjian kredit di tulis dalam suatu surat pengakuan utang di bawah tangan atau pun surat pengakuan utang autentik surat pengakuan utang yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau biasa disebut dengan akta autentik¹. Pada umumnya, untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam penyaluran kreditnya, perjanjian kredit dalam bentuk notariil dibandingkan dengan membuat surat pengakuan utang di bawah tangan. Surat pengakuan utang dibawah tangan adalah surat berharga yang dibuat untuk mengikat secara hukum atas seluruh jaminan tambahan atau agunan milik debitur bagi kepentingan debitur. Surat pengakuan utang dibawah tangan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dan kesepakatan secara rinci. Surat perjanjian yang dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Tulis pula nominal pinjaman uang yang menjadi objek utang piutang. Utang tersebut bisa ditagih segera terhadap kewajiban pembayaran seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh debitur ke kreditur, surat pengakuan utang berisikan perjanjian adanya utang yang wajib dipenuhi prestasi nya oleh debitur dan tidak melibatkan pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian atau surat pengakuan ini.² Sedangkan perjanjian kredit atau surat pengakuan utang di bawah tangan tidak mempunyai eksekutorial akta sehingga jika debitur wanprestasi maka

¹ Hamonangan Justinus Gultom & Erna Susilawaty Sebayang. *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif*. 2018. Artikel dalam "Jurnal Ilmiah Skylandsea". No. 1. Vol. 2. hlm. 83-84.

² *Ibid*. hlm. 84.

kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung melainkan harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.

Terutama bagi pihak bank guna untuk menjamin kekuatan pembuktiannya, kebenaran serta pengikat yang kuat suatu kesepakatan kredit antara bank dengan nasabahnya, sehingga apabila Debitur nantinya terbukti melakukan dan telah terjadi wanprestasi maka Kreditur dapat melakukan upaya paksa guna pelunasan piutangnya. Dalam suatu surat pengakuan utang dibawah tangan bisnis perbankan sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang disebutkan Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum³.

Berikut merupakan upaya penyelesaian kasus wanprestasi debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan tidak melakukan Seseorang dalam keadaan wanprestasi inilah maka dapat diajukan di Pengadilan agar dapat membayar atau melunasi utangnya. Ketidakmampuan melakukan suatu prestasi atau disebut wanprestasi seringkali menimbulkan masalah, walaupun perjanjian utang- piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian. Surat pengakuan utang dibawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Apabila Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debiturnya untuk mengembalikan kredit yang disalurkan maka sebetulnya bank tidak perlu meminta jaminan tambahan. Akan tetapi pada prakteknya bank masih juga meminta adanya jaminan tambahan berupa hak kebendaan untuk lebih menambah keyakinan Bank bahwa nantinya debitur akan mampu melunasi kreditnya tepat waktu serta dapat menambah keyakinan bank apabila debitur wanprestasi maka Bank dapat mengeksekusi benda jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang disalurkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut:

³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

1. Bagaimana kekuatan surat pengakuan utang dibawah tangan yang digunakan dalam pinjaman kredit usaha rakyat untuk kasus wanprestasi?
2. Bagaimana eksekusi agunan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan surat pengakuan utang di bawah tangan?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk menganalisis secara mendalam apakah akta pengakuan utang yang di tanda tangani oleh pengguna kredit usaha rakyat di perbankan dapat menjadi bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi antara kreditur dan debitur.
- b. Untuk menganalisis perbedaan akta atau surat yang dibuat pejabat berwenang (akta otentik) dan Akta bawah tangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Serta membandingkan beberapa putusan hakim yang berhubungan dengan perkara yang dipermasalahkan oleh penulis, dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku.⁴ Penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 93

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Yang Digunakan Dalam Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Untuk Kasus Waprestasi

1. Surat Pengakuan Utang Dalam Penggunaan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat

Pemberian fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan dan tujuan pemberian kredit yang hendak dicapai dari bank itu sendiri. Dalam penyaluran kredit terdapat dua fungsi yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga dari kredit yang harus dibayar nasabah, sedangkan *safety* adalah keamanan dari prestasi dan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dan *safety* bisa tercapai. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) bahwa pada dasarnya “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Kredit merupakan suatu kesepakatan berdasarkan kepercayaan dari kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (*opportunity cost*) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat-syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kredit. Dilihat dari bentuk umum perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*), karena dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan nasabah sebagai debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan model penjaminan oleh Pemerintah, lembaga penjaminnya yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askindo. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat menanggulangi permasalahan-

permasalahan masyarakat menengah ke bawah. Program KUR bertujuan untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk pengajuan permohonan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada lembaga keuangan perbankan, pastinya memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank sendiri. Pemohon atau nasabah yang hendak melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) haruslah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pihak debitur dan mengetahui secara pasti mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama pihak bank bersangkutan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses kredit, mengingat segala sesuatu bisa saja terjadi menjadi apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁶

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjaman Kredit Usaha Rakyat

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi ini ada apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan adalah diluar kesalahannya, jadi wanprestasi itu terjadi karena debitur mempunyai kesalahan, kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan dan kelalaian.⁷ Kesengajaan jika ada niat dan kehendak pada debitur untuk tidak memenuhi prestasi, sedangkan kelalaian ada jika debitur menghindari

⁶ Hermansah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

⁷ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, di akses pada tanggal 15 Mei 2023.

penyebab tidak terjadi prestasi dan ia dapat dipersalahkan karena tidak menghindarinya. Terjadinya wanprestasi melahirkan hak kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan, dimana hak kreditur tersebut diberikan oleh Undang - Undang. Atas wanprestasinya debitur tersebut, Undang - Undang memberikan hak kepada kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara Hak - hak tersebut adalah : Pemenuhan perjanjian, Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, Ganti rugi saja, Pembatalan perjanjian, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Hak - hak tersebut diberikan oleh Undang - Undang sebagai wujud perlindungan terhadap kreditur agar dapat mempertahankan kepentingannya terhadap debitur yang tidak memenuhi prestasinya. . Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati - hati dalam mengenal nasabahnya.

3. Solusi Ke Depan Terhadap Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Agar Tidak Terjadinya Wanprestasi

Surat pengakuan utang adalah suatu surat berharga yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik debitur bagi kepentingan kreditur. Dalam pasal 1 ayat 10 , Undang- undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa surat berharga adalah surat utang , wesel, saham, obligasi, atau kepentingan lain nya atau suatu kepentingan dalam bentuk lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang. Pada dasarnya surat pengakuan utang merupakan instrument yang paling penting dalam perjanjian kredit usaha rakyat. Dari sisi kepentingan debitur seharusnya dapat di eksekusi terhadap guna pelunasan utang yang wajib dibayarkan oleh debitur ke kreditur. Akibat hukum apabila terjadi kredit macet bank hendaknya melakukan upaya- upaya hukum seperti mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet, melakukan penyelamatan terhadap kredit dan mengintensifkan penagihan. Jika dengan upaya tersebut debitur tetap tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya, penyelesaian selanjutnya dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah

pihak (win-win solution). Selain upaya hukum tersebut, bank dapat melakukan upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Bank dalam memberikan fasilitas kredit akan selalu memperhatikan risiko-risiko kredit. Untuk itu sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit perusahaan pembiayaan senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia pembiayaan, hal ini dikenal dengan istilah 5 C yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha) ⁸. Akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial akta untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Sedangkan surat pengakuan utang dibawah tangan tidak mempunyai eksekutorial akta sehingga jika debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung melainkan harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur. Oleh karena itu surat pengakuan utang dibawah tangan tidak dapat dikeluarkan *grossnya* karena masih dibuat dibawah tangan dan belum memiliki kekuatan hukum karena perjanjian kredit tidak memiliki *Grosse*. Maka akta pengakuan hutanglah yang dapat dikeluarkan *Grossnya* yaitu *Grosse Akta Pengakuan Hutang* bersifat eksekutorial. *Grosse* inilah yang akan digunakan kreditur sebagai landasan hukum untuk debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Dalam praktiknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada pada saat ini memiliki perbedaan antara satu bank dengan bank yang lainnya.

B. Eksekusi Agunan Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Surat Pengakuan Utang Dibawah Tangan

1. Kedudukan Agunan Terhadap Penyelesaian Kredit Debitur Yang Wanprestasi

Pada surat pengakuan hutang dibawah tangan inilah segala hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dicantumkan. Baik itu mengenai kewajiban kreditur untuk segera mencairkan kredit apabila akad kredit telah dilangsungkan dan hak kreditur untuk menagih angsuran serta mengeksekusi benda jaminan apabila terjadi wanprestasi, maupun mengenai hak debitur untuk mencairkan dana kredit serta

⁸ Dahlan Siamat, 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, hlm. 99.

kewajiban debitur untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya serta kewajiban- kewajiban lainnya yang terkait dengan syarat- syarat kredit nantinya akan dicantumkan secara terperinci dalam Surat pengakuan hutang di bawah tangan. Surat pengakuan hutang di bawah tangan inilah yang nantinya akan dijadikan alat bukti dikemudian hari apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana apa yang dijanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Dalam perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok, kreditur selaku si berpiutang membutuhkan jaminan dari debitur selaku si berutang sebagai bagian dari keamanan kreditur agar lebih terjamin. Hal ini dikarenakan kerap terjadi risiko yang diterima oleh kreditur yang merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur. Sebagai bentuk dari kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang yang dibuat oleh para pihak (dalam hal ini antar orang perorangan)

Surat pengakuan utang merupakan akta yang berisi mengenai pengakuan utang sepihak, dalam hal ini debitur mengakui bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk membayar kepada kreditur dengan jumlah uang yang pasti didalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama yang dimuat dalam perjanjian utang piutang. Mengenai agunan Apabila Bank telah memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debiturnya untuk mengembalikan kredit yang disalurkan maka sebetulnya bank tidak perlu meminta jaminan tambahan. Akan tetapi pada prakteknya bank masih juga meminta adanya jaminan tambahan berupa hak kebendaan untuk lebih menambah keyakinan Bank bahwa nantinya debitur akan mampu melunasi kreditnya tepat waktu serta dapat menambah keyakinan bank apabila debitur wanprestasi maka Bank dapat mengeksekusi benda jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang disalurkan. Setiap Kreditur pasti mempunyai agunan kebendaan untuk pelunasan utang dari debitur baik yang bersifat umum maupun khusus. Apabila kreditur tidak meminta agunan secara khusus Ketika melakukan perjanjian utang piutang dengan debitur maka berdasarkan pasal 1131 KUHP secara otomatis kreditur mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitur tersebut. Pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi agunan yang bersifat umum dan agunan yang bersifat khusus. Agunan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur,

dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan sedangkan agunan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur.

Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur dan membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPdata) yaitu memenuhi/ melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian dan Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

2. Solusi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Debitur Sebelum Ekskusi Terhadap Agunan Debitur

Akibat hukum apabila terjadi kredit macet bank hendaknya melakukan upaya-upaya hukum seperti mengidentifikasi sedini mungkin terjadinya kredit macet, melakukan penyelamatan terhadap kredit dan mengintensifkan penagihan. Jika dengan upaya tersebut debitur tetap tidak dapat melakukan pelunasan hutangnya, penyelesaian selanjutnya dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menemukan jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak (*win-win solution*). Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

Dalam usaha-usaha mikro, hal yang sering sekali terjadi dalam hubungan debitur dengan kreditur ialah wanprestasi, sebuah bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau dengan kata lain ingkar janji. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu debitur kredit usaha mikro terlambat melaksanakan apa yang telah di perjanjikan maka tenggang waktu yang di perjanjikan melewati batas jatuh temponya sehingga tidak memenuhi apa dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan seorang wanprestasi, maka jaminan dengan sendirinya boleh menjadi hak kreditur. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, debitur wanprestasi menjadi masalah pokok perjanjian kredit usaha mikro. Dalam hal ini lembaga perbankan sebagai pihak yang memberikan kredit pada usaha mikro, mengakibatkan terjadinya indikasi wanprestasi oleh debitur yang berakibat kerugian pada bank kredit itu sendiri.

Membangun kembali apa yang sudah rusak, agar seorang debitur yang wanprestasi dapat membayar hutang nya dengan bimbingan bank. Dalam kasus ini merupakan debitur yang dapat di kategorikan kegagalan secara nonteknis atau ketidaksengajaan atau di luar kemampuan seperti serangan bencana alam atau tertipu. Apabila sampai terjadi kredit macet, maka harus ada solusi melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit macet sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan cara (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*).

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan bank dari gagal bayar dan mengamankan plafond kredit agar kembali . Cara ini merupakan cara bank untuk tidak rugi dalam pengembalian kredit terhadap seorang nasabah. Cara ini biasanya digunakan bank dalam mengatsi nasabah yang memiliki kempuan bayar namun termasuk nasabah yang kurang lancar.
- 2) *Reconditioning* ini digunakan ketika mengatasi nasabah yang telah dikatakan telah nasabah break down atau tidak memiliki kempuan membayar secara utuh sehingga memberikan keringantan dengan Menurunkan tingkat suku bunga kredit, Mempermudah persyaratan untuk pencairan kredit ,Meringankan jaminan kredit (agunan) dan Meringankan besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank. Penurunan suku bunga, akan mempengaruhi jumlah

angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 3) *Restructuring* adalah cara terakhir yang dilakukan oleh bank ketika seorang nasabah gagal bayar dan tidak mempunyai apapundalam hal ini bank mengamankan plafond dengan membangun kembali nasabah dengan di tata kembali jadwal pembayaran dengan hanya di tarik pafond kredit dengan bunga yang sangat rendah.

Menangani kredit bermasalah ialah termasuk hal tidak bisa terhindarkan pada proses pembiayaan. Tetapi terdapat kebijakan-kebijakan yang bisa menangani pembiayaan bermasalah yang membuat nasabah bisa membayarkan kewajiban tersebut lagi yakni kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan termasuk usaha dalam mengurangi timbulnya kerugian yang dikarenakan pembiayaan bermasalah, bank bisa memberlakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terjadi penurunan kemampuan dalam pembayaran dan masih mempunyai peluang usaha yang baik serta dapat menyelesaikan kewajibannya sesudah dilakukan restrukturisasi. Bank memberlakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah dilihat dari tingkat perekonomian dan hukumnya, yang penyaluran terbatas karena memiliki kesulitan ekonomi debiturnya maka memerlukan bantuan dari bank untuk penyelesaiannya.”

3. Proses Eksekusi Agunan Berdasarkan Surat Pengakuan Utang Di Bawah Tangan Pada Kredit Usaha Rakyat

Dalam suatu perjanjian kredit bank yang terjadi kreditur akan meminta jaminan atau agunan , sebab kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang menghendaki uang pinjaman tersebut terjamin. Kesediaan pemohon memberikan jaminan merupakan keterkaitan dengan prinsip kehati - hatian, dikarenakan dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak risiko karena dana yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan fungsi utama Bank Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus memperhatikan atas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah atau debitur.

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga.

Jaminan kredit adalah menyerahkan kekayaan atau sebuah pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Dapat disimpulkan bahwa jaminan atau agunan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan suatu kesepakatan yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang yang fungsinya melindungi kepentingan para pihak dan terkhusus pihak kreditur. Pada praktiknya, jaminan ada untuk memberi pengamanan yang lebih terhadap dana yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur, maka dari itu diperlukan jaminan khusus yaitu jaminan dengan hak tanggungan ataupun fidusia tergantung kesepakatan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum, melalui badan peradilan, jika dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Seorang Hakim perkara perdata ialah bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, berdasarkan bukti-bukti formil sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata

KESIMPULAN

Kurang adanya kesadaran dari debitur dalam menyelesaikan fasilitas pinjaman. Kondisi usaha atau bisnis debitur jatuh atau pailit, Dengan melemahnya atau jatuhnya usaha yang dijalankan debitur membuat Bank kesulitan untuk menagih angsuran atas pinjaman debitur karena kesulitan dalam hal keuangan. Upaya mengatasi kendala penyelesaian kredit macet atau bermasalah. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Debitur dalam perjanjian pinjaman Kredit Usaha Rakyat dilakukan secara non litigasi dan litigasi.

Surat Pengakuan utang merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana atau uang dan bukti dari peminjaman tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan utang dalam transaksi ini merupakan dokumen penting

dan berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dan hubungan hukum ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi bagi kedua belah pihak. Kegunaan dari surat pengakuan utang adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Ali. Ahmad dan Djohari Santosa, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989
- Djumhana. Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis. M. Solly, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Lyberti 1979.
- Rahardja. Prathama, *Uang dan Perbankan*, Cetakan 3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Raharjo. Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahman. Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Undang-Undang

Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Hamonangan Justinus Gultom & Erna Susilawaty Sebayang. Aspek Hukum Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif. 2018. Artikel dalam “*Jurnal Ilmiah Skylandsea*”. No. 1. Vol. 2.